



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19 / Pid.B / 2018 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SALAWING ISHAKA alias**
SALAWING;
Tempat Lahir : Labuan Bajo;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 12 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan I, RT/RW: 002/002,
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., GERADUS DADUS, S.H., SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S.H., dan LAMBERTUS SEDUS, S.H., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Jabar, yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 10/SK.PID/VII/2018/PN.LBJ tanggal 11 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara **PDM-12/Mabar/Epp.2/07/2018** tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALAWING ISHAKA alias SALAWING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan”** melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALAWING ISHAKA alias SALAWING** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diikat dengan kain dirampas untuk tidak dapat digunakan lagi ;
4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat hukumnya atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-04 /Mabar/Ep.2/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SALAWING ISHAKA Alias SALAWING** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita saat itu saksi H. HASANUDIN, saksi MUSTAMINGG dan saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA datang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa pada saat itu istri terdakwa (saksi ROSNING TEMBA) menerima dan mempersilahkan duduk lalu istri terdakwa (saksi ROSNING TEMBA) memberitahukan kepada terdakwa tentang kedatangan mereka tersebut lalu setelah terdakwa menemui mereka dan menanyakan apa keperluan mereka datang ke rumah terdakwa kemudian saksi H. HASANUDIN mengatakan bahwa mau minta klarifikasi tentang luas tanah dan pembayaran tanah di Pulau Purung yang terdakwa beli, namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi H. HASANUDIN bahwa urusannya sudah selesai dan terdakwa tidak ada urusan dengannya lagi namun saat itu baik saksi H. HASANUDIN maupun saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA dan saksi MUSTAMINGG tetap meminta terdakwa untuk melakukan klarifikasi masalah tersebut sehingga saat itu terdakwa menjadi marah dan terdakwa menyuruh mereka pulang. lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil parang di belakang pintu dan ketika terdakwa keluar dengan membawa parang tersebut terdakwa melihat mereka sudah berada di depan rumah terdakwa dan saat itu terdakwa terus menyuruh mereka untuk pulang sambil terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa pegang tersebut dan saat itu karena mereka masih juga berada di depan rumah terdakwa tersebut sekitar 9 (sembilan) meter dari rumah terdakwa maka terdakwa mengejar saksi H. HASANUDIN dengan menggunakan parang tersebut yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa sambil diangkat ke atas dan saat itu ketika terdakwa mengejar saksi H. HASANUDIN sambil terdakwa menyuruh mereka pulang dan saksi MUSTAMINGG langsung melarikan diri sedangkan saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA saat itu ketika terdakwa mengejar saksi H. HASANUDIN dengan menggunakan parang saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA sempat mengambil gambar (foto) dan merekam kejadian tersebut sehingga setelah saksi H. HASANUDIN melarikan diri saat itu juga terdakwa langsung mendekat ke arah saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA dengan membawa parang lalu ketika terdakwa mendekati saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA terdakwa langsung menyuruhnya pulang sambil terdakwa mengangkat tangan sambil

Halaman 3 dari 19 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Lbj



memegang parang ke arah atas kepala terdakwa lalu saat itu datanglah anak terdakwa atas nama saksi TAUFIK HIDAYAT untuk mengamankan saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA namun saat itu saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA langsung mengambil gambar (merekam) dirinya sendiri menggunakan handphone sambil mengatakan " KENAPA KAMU PUKUL SAYA ?" lalu saat itu juga saudara SAIFUL EFENDI WIJAYA sempat mencakar saksi TAUFIK HIDAYAT dibagian dada lalu datanglah saksi ROSNING TEMBA sempat menarik jaket saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA dengan tujuan untuk mengamankan saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA dan datanglah saksi MUHAMAD ESANUDDIN dan saksi SUBARDIN kemudian mengamankan saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL EFENDI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengejar saksi Mustaming dan saudara Hasanuddin sambil membawa parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 pukul 09.40 Wita di depan rumah terdakwa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi diminta oleh saudara Hasanuddin untuk menemani dirinya kerumah Terdakwa untuk mempertanyakan luas tanah yang sebenarnya karena Hasanuddin hanya menjual tanah seluas 1 Hektar saja namun menurut informasi Badan Pertanahan yang terjual seluas 1,5 Hektar. Selanjutnya saksi bersama saksi Mustaming dan saudara Hasanuddin datang kerumah Terdakwa pada pagi hari di tanggal 1 Februari 2018 tersebut. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi bersama yang lainnya disambut oleh istri Terdakwa yang sedang menjemur, lalu istrinya bertanya "kalian ingin bertemu dengan siapa?" lalu saksi menjawab "kami ingin bertemu dengan Pak Salawing", kemudian kami disuruh duduk di teras depan. Setelah bebrapa saat, Terdakwa keluar sambil bertanya "kalian datang mau apa lagi?" setelah itu



saksi menjawab "kami datang silaturahmi", lalu terdakwa bertanya "Silaturahmi apa?" dan saksi menjawab "kita bicara baik-baik saja" kemudian terdakwa menjawab "saya tidak senang dibuat begini" sambil memukul meja lalu terdakwa berkata "kalau kalian tidak puas kalian tuntutan ke pengadilan" lalu saksi menjawab "mohon maaf jika persoalan jadi begini saya hanya ingin mempertanyakan terkait informasi dari Badan Pertanahan sertifikat yang terbitkan 1.5 Hektar sedangkan Pak Hasanuddin hanya menjual 1 Hektar, itu yang dipertanyakan oleh Pak Hasanuddin", selanjutnya terdakwa langsung marah dan membanting kursi sambil mengatakan "kalian pulang", kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan saksi mengajak saksi Mustaming dan saudara Hasanuddin untuk pulang tetapi begitu saksi hendak menaiki motornya, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil membawa parang yang diangkat ke atas kemudian mengejar saksi Mustaming dan saudara Hasanuddin tetapi karena mereka berdua lari dan tidak terkejar akhirnya Terdakwa berbalik dan selanjutnya menuju ke arah saksi sambil membawa parang yang di angkat ke atas sambil terus mendekat dan setelah berdekatan kemudian terdakwa memegang tangan saksi dan tidak lama kemudian terdakwa menurunkan parang yang diangkatnya tersebut dan terdakwa kembali menuju ke dalam rumahnya;

- Bahwa setelah terdakwa menuju ke rumahnya, lalu datanglah anak terdakwa kemudian memukul saksi dan mengenai bagian pelipis kiri dan selanjutnya datang lagi seseorang yang saksi tidak kenal dan kemudian memegang saksi dan anak terdakwa berusaha merampas Handphone yang saksi pegang tetapi saksi menahannya hingga akhirnya isteri terdakwa menyuruh saksi pulang;
- Bahwa yang saat itu berbicara duluan adalah saksi dan kemudian saudara Hasanuddin yang menjelaskan permasalahannya kepada terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah memukul saksi hanya mengancam memakai parang sambil berkata kepada saksi "saya sudah bayar lunas" lalu parang yang terdakwa pegang diturunkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saiful yang pertama kali berbicara saat datang ke rumah Terdakwa. Bahwa menurut terdakwa, yang berbicara pertama kali adalah



saudara Hasanuddin dan mengklarifikasi mengenai tanah yang diperjual belikan;

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa juga tetap pada keberatannya;

2. Saksi **ROSNING TEMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan kejadian keributan antara terdakwa dengan saudara Hasanuddin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita didepan rumah terdakwa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula keributan tersebut adalah saat saudara Hasanuddin, saksi Mustaming, dan saksi Saiful Efendi Wijaya datang kerumah terdakwa dan saat itu saksi yang menerima mereka dan saat itu saksi bertanya "mau kemana?", lalu saudara Haji Hasanuddin menjawab "mau ke Pak Salawing", kemudian saksi menjawab "Pak Salawing lagi dikamar mandi, duduk saja diteras", lalu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada tamu diluar dan saat itu terdakwa keluar menemui mereka sedangkan saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat terdakwa berada diluar rumah, saksi sempat mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan "kenapa lagi Pak Haji Hasanuddin kesini?" dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang dikatakan terdakwa ataupun yang lainnya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menuju ke belakang rumah mengambil parang sambil saksi bertanya "kenapa?" sambil saksi menahan terdakwa tetapi terdakwa melawan dan akhirnya menuju ke luar rumah dan berselang beberapa waktu lalu saksi ikut juga keluar rumah tetapi saksi hanya bertemu dengan saksi Saiful sedangkan terdakwa sambil mengangkat parang sedang mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanuddin;
- Bahwa setelah tidak berhasil mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanuddin, kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke saksi Saiful sambil membawa parang yang diangkat ke atas dan mengatakan kepada saksi Saiful "pulang saja, mau bikin apa kau";

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi **TAUFIK HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian keributan antara terdakwa dengan saksi Saiful Efendi Wijaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pagi hari di depan rumah terdakwa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang tertidur kemudian mendengar suara ibu saksi yang berteriak "Saiful kau pulang, kau pulang" sehingga saat itu saksi terbangun dan bergegas keluar rumah. Saat berada di luar, saksi kemudian bertanya kepada saksi Saiful dengan berkata "kau bikin apa mama saya, buat apa kau disini, kau jangan bikin ribut disini, kau pulang sudah";
- Bahwa saksi tidak pernah memukul saksi Saiful tetapi saksi hanya sempat mendorong saksi Saiful;
- Bahwa saksi melihat saat itu Terdakwa membawa parang, tetapi tidak tau parang tersebut digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MUHAMAD ESANUDDIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah keributan yang terjadi di rumah terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita di depan rumah terdakwa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian keributan tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung, tetapi setelah keributan itu saksi sempat keluar dan melihat terdakwa sedang berjalan dari arah jembatan putih menuju ke arah barat;
- Bahwa selain itu, saksi juga sempat menarik saksi Saiful dan memeluknya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **MUSTAMING** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan kejadian pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di depan rumah terdakwa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saudara Hasanuddin datang ke kantor rental dan menerangkan bahwa pengacaranya merampas uangnya sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga meminta bantuan saksi untuk mengurus masalah itu, tetapi saksi bilang kita jangan main hakim sendiri dulu kita tanya dulu ke Terdakwa sehingga pada hari kejadian tersebut saksi bersama dengan saudara Hasanuddin dan saksi Saiful Efendi Wijaya mendatangi rumah terdakwa untuk meminta klarifikasi soal uang tersebut;
- Bahwa saat saksi bersama yang lainnya mendatangi rumah terdakwa, saksi bertemu dengan istri terdakwa lalu menyuruh kami duduk dan akhirnya kami menunggu. Setelah beberapa waktu, terdakwa keluar dan bertanya "apa lagi?" kemudian saksi mengatakan "duduk dulu, kita bicara baik-baik", tetapi terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan akhirnya kami menuju keluar ke arah motor untuk pulang tetapi terdakwa tiba-tiba keluar dari rumah dengan membawa parang dan mengangkat parang tersebut sambil mengarah ke arah saksi dan saudara Hasanuddin sehingga saat itu karena kami ketakutan maka kami lari menjauhi terdakwa dan terdakwa terus mengejar saksi;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak berhasil mengejar kami, maka terdakwa berbalik arah dan menuju ke arah saksi Saiful berdiri sambil tetap mengangkat ke atas parang yang dibawanya hingga mendekati saksi Saiful;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi bersama yang lainnya menuju ke arah motor untuk pulang. Bahwa menurut terdakwa saat itu saksi bersama yang lainnya masih duduk di teras rumah terdakwa dan saat terdakwa melangkah keluar membawa parang barulah mereka keluar;
2. Bahwa terdakwa mengejar saksi. Bahwa menurut terdakwa jika saksi sudah berlari duluan;

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa juga tetap pada keberatannya;

6. Saksi **HAJI HASANUDIN MUADING LOWANING** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman dan percobaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 terjadi sekitar pukul 09.40 Wita didepan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ujung Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pelaku pengancaman adalah saudara Salawing dan korbannya adalah saksi dan saudara Mustaming;
- Bahwa terdakwa mengejar kami menggunakan parang tersebut karena terdakwa tidak terima saksi dan saksi Mustaming dan saksi Saiful datang kerumahnya untuk menanyakan alasan ukuran tanah pada sertifikat tanah yang terletak dipulau purung milik terdakwa yang berukuran 1,5 hektar karena setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi dengan ukuran 1 hektar, tetapi ketika kami menanyakan ukuran tanah tersebut saat itu juga terdakwa mengusir kami dan mengejar kami menggunakan parang;
- Pada awalnya Kamis tanggal 1 februari 2018 sekitar pukul 09.40 WITA saksi dan saudara Mustaming dan saksi Saiful datang kerumah terdakwa dengan di terima oleh istri terdakwa dan menyuruh kami duduk, setelah terdakwa menemui kami dan menanyakan apa kebutuhan kami datang kerumahnya sambil memukul meja saat itu juga saksi Saiful menanyakan mengenai luas tanah di pulau purung yang ia beli namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dibayarkan kepada saksi dan terdakwa tidak ada lagi urusan dengan saksi. Namun pada saat itu baik saksi maupun saksi Saiful maupun saksi Mustaming tetap meminta klarifikasi kepada terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa marah dan menyuruh kami pulang lalu terdakwa masuk kedalam dan mengambil parang didalam rumahnya lalu mengejar saksi menggunakan parang tersebut yang ia pegang dimana pada saat itu tangannya diangkat keatas dan pada saat kami dikejar terdakwa menyuruh kami pulang dan saat itu juga saksi dan saksi Mustaming melarikan diri. Saat melarikan diri saksi sempat melihat kebelakang dan saat itu juga saksi melihat terdakwa mengarah kearah saksi Saiful dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan saudara Saiful karena saksi terus melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi Saiful Efendi Wijaya, saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin;
- Bahwa terdakwa lupa mengenai waktu kejadian, tetapi tempat kejadiannya adalah di depan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saudara Hasanudin datang ke rumah terdakwa untuk mengklarifikasi mengenai masalah tanah seluas 1,5 hektar, kemudian saat itu terdakwa menjawab "bahwa tanah yang 1 hektar telah saya bayar" lalu saksi Saiful membalas dengan mengatakan "bukan itu tapi yang 0.5 hektar", lalu terdakwa jawab lagi dengan mengatakan "yang 0.5 hektar tidak ada hubungannya dengan kalian, jangan tanyakan pada saya tetapi tanya kepada Tua Golo karena saya dapat tanah dari Tua Golo", selanjutnya mereka mencecar terdakwa dengan selalu meminta klarifikasi tanah 1 hektar dan 0.5 hektar, sehingga saat itu terdakwa emosi lalu mengatakan "kalau kamu tidak puas, kamu gugat saya di pengadilan";
- Bahwa setelah itu, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang lalu membawa parang tersebut keluar sambil mengangkat parang ke atas kemudian terdakwa berjalan ke arah saksi Mustaming, saksi Saiful dan saudara Hasanudin. Melihat terdakwa membawa parang, kemudian saksi Saiful, saksi Mustaming dan saudara Hasanudin berlari menjauhi terdakwa, tetapi saat itu terdakwa mencoba mengejar saksi Mustaming dan saudara Hasanudin sedangkan saksi Saiful berlari ke arah yang berbeda dengan saksi Mustaming dan saudara Hasanudin;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak berhasil mengejar saksi Mustaming dan saudara Hasanudin, kemudian terdakwa berbalik dan menuju ke arah saksi Saiful dengan tetap membawa parang yang diangkat ke atas hingga mendekati saksi Saiful sambil menyuruh pulang dan berkata "kau tidak ada urusan apa-apa, saya sudah bayar", dan selanjutnya terdakwa kembali ke dalam rumah sambil membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diikat dengan kain;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi Saiful Efendi Wijaya, saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di depan rumah terdakwa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Saiful Efendi Wijaya, Saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning pada hari kejadian tersebut mendatangi rumah terdakwa. Saat setibanya di rumah terdakwa, saksi Saiful Efendi Wijaya, Saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning di terima oleh istri terdakwa dan menyuruh mereka duduk di teras rumah. Setelah itu, istri terdakwa masuk dan memberitahukan terdakwa bahwa ada tamu yang mencarinya, sehingga saat itu terdakwa kemudian menuju keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan mereka, lalu dijawab oleh saksi Saiful Efendi Wijaya dengan berkata *"bahwa maksud kedatangan mereka ke rumah terdakwa adalah ingin menanyakan mengenai luas tanah yang terdakwa beli seluas 1,5 hektar"*, kemudian saat itu terdakwa menjawab *"bahwa tanah yang 1 hektar telah saya bayar kepada saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning dan tidak ada lagi urusan dengan itu"* lalu saksi Saiful Efendi Wijaya membalas dengan mengatakan *"bukan itu tapi yang 0.5 hektar"*, lalu terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan *"yang 0.5 hektar tidak ada hubungannya dengan kalian, jangan tanyakan pada saya tetapi tanya kepada"*



Tua Golo karena saya dapat tanah dari Tua Golo”, selanjutnya mereka mencecar terdakwa dengan selalu meminta klarifikasi berkaitan luas tanah setengah hektar tersebut, sehingga saat itu terdakwa merasa emosi lalu mengatakan “kamu pulang sudah, kalau kamu tidak puas, kamu gugat saya di pengadilan”;

4. Bahwa setelah itu, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang lalu membawa parang tersebut keluar dan berjalan menuju ke arah saksi Mustaming, saksi Saiful Efendi Wijaya dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning. Melihat terdakwa membawa parang sambil mengacungkannya ke atas, maka saksi Saiful Efendi Wijaya, saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning yang saat itu merasa takut lalu berlari menjauhi terdakwa, dan saat itu terdakwa mencoba mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning sedangkan saksi Saiful Efendi Wijaya berlari ke arah yang berbeda dengan saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning;

5. Bahwa saat itu, terdakwa berusaha mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning sambil mengacungkan parang yang dibawanya tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning, selanjutnya terdakwa berbalik dan menuju ke arah saksi Saiful Efendi Wijaya sambil tetap mengacungkan parang yang dibawanya hingga mendekati saksi Saiful Efendi Wijaya lalu menyuruh saksi Saiful Efendi Wijaya untuk pulang sambil berkata “kau tidak ada urusan apa-apa, saya sudah bayar”, dan setelah itu, terdakwa menurunkan parangnya sambil kembali berjalan menuju ke rumahnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa tentang Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**barang siapa**”;



2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau tidak membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap dirinya akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Salawing Ishaka alias Salawing sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau tidak membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Jika dalam arti formil dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam arti materiil dapat diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana berarti suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang sebetulnya tidak akan diperbuatnya bila tekanan itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Adapun ancaman kekerasan adalah suatu perkataan / perbuatan bersifat intimidasi yang mengandung kekerasan, yang ditujukan supaya orang yang diancam merasa takut dan mau memenuhi kehendak si pengancam dimana apabila kehendaknya tidak dipenuhi maka patut diduga pengancam tersebut akan melakukan perbuatan sebagaimana yang diancamkannya, atau dengan kata lain sebenarnya ancaman kekerasan dapat berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang lebih besar misalnya “awas kubunuh kau kalau tidak mau” dan sebagainya;

Menimbang, bahwa ada 2 aspek penting dalam ancaman kekerasan ini yaitu, dari aspek Obyektif, ancaman kekerasan tersebut merupakan wujud nyata persiapan kekerasan yang akan dilakukan, akibatnya orang yang menerima ancaman menjadi tidak berdaya secara psikis, umumnya berupa rasa takut, sedangkan dari aspek Subyektif, bagi korban ancaman kekerasan menimbulkan suatu kepercayaan apabila kehendak pengancam tidak dipenuhi, maka kekerasan itu akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di depan rumah terdakwa di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi Saiful Efendi Wijaya, Saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning mendatangi rumah terdakwa. Saat setibanya di rumah terdakwa, saksi Saiful Efendi Wijaya, Saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning



di terima oleh istri terdakwa dan menyuruh mereka duduk di teras rumah. Setelah itu, istri terdakwa masuk dan memberitahukan terdakwa bahwa ada tamu yang mencarinya, sehingga saat itu terdakwa kemudian menuju keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, terdakwa kemudian menanyakan maksud kedatangan mereka, lalu dijawab oleh saksi Saiful Efendi Wijaya dengan berkata *"bahwa maksud kedatangan mereka ke rumah terdakwa adalah ingin menanyakan mengenai luas tanah yang terdakwa beli seluas 1,5 hektar"*, kemudian saat itu terdakwa menjawab *"bahwa tanah yang 1 hektar telah saya bayar kepada saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning dan tidak ada lagi urusan dengan itu"* lalu saksi Saiful Efendi Wijaya membalas dengan mengatakan *"bukan itu tapi yang setengah hektar"*, lalu terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan *"yang setengah hektar tidak ada hubungannya dengan kalian, jangan tanyakan pada saya tetapi tanya kepada Tua Golo karena saya dapat tanah dari Tua Golo"*, selanjutnya mereka mencecar terdakwa dengan selalu meminta klarifikasi berkaitan luas tanah setengah hektar tersebut, sehingga saat itu terdakwa merasa emosi lalu mengatakan *"kamu pulang sudah, kalau kamu tidak puas, kamu gugat saya di pengadilan"*;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang lalu membawa parang tersebut keluar dan berjalan menuju ke arah saksi Mustaming, saksi Saiful Efendi Wijaya dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning. Melihat terdakwa membawa parang sambil mengacungkannya ke atas, maka saksi Saiful Efendi Wijaya, saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning yang saat itu merasa takut lalu berlari menjauhi terdakwa, dan saat itu terdakwa mencoba mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning sedangkan saksi Saiful Efendi Wijaya berlari ke arah yang berbeda dengan saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning;

Menimbang, bahwa saat itu, terdakwa yang merasa emosi kemudian berusaha mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning sambil mengacungkan parang yang dibawanya tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning, selanjutnya terdakwa berbalik dan menuju ke arah saksi Saiful Efendi Wijaya sambil tetap mengacungkan parang yang dibawanya hingga mendekati saksi Saiful Efendi Wijaya lalu menyuruh saksi Saiful Efendi Wijaya untuk pulang sambil berkata *"kau tidak ada urusan apa-apa, saya sudah bayar"*, dan setelah itu, terdakwa menurunkan parangnya sambil kembali berjalan menuju ke rumahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, maka jelas terlihat wujud perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk ancaman kekerasan yang ditujukan kepada saksi Saiful Efendi Wijaya, saksi Mustaming dan saudara Haji Hasanudin Muading Lowaning dengan maksud agar yang bersangkutan merasa takut dan tidak lagi bertanya mengenai urusan tanah tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu”*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kekuasaan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pembedaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa



merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, oleh karena itu, dipandang sudah tepat, layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diikat dengan kain;



Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akan digunakan untuk hal yang sama dikemudian hari maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain; _

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa dan para korban telah berdamai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SALAWING ISHAKA** alias **SALAWING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu”*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang diikat dengan kain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.